PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alamat : Jalan Rasa Kunda Pangkalpinang Telp. (0717) 421142,432530

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 045/KEP/DISDUKCAPIL/VIII/2022

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten /Kota yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 50);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaran Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang.

15. Peraturan Walikota Pangkalpinang No. 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PANGKALPINANG.

Pasal 1

Menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Organisasi Kerja pelayanan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang yang bersifat pelayanan langsung maupun tidak langsung, yang meliputi:

a. Layanan Biodata Penduduk, sebagaimana Lampiran I;
b. Layanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru, sebagaimana Lampiran II;
c. Layanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Karena Perubahan Data, sebagaimana Lampiran III;
d. Layanan Kartu Keluarga (Kk) Karena Hilang Atau Rusak, sebagaimana pada Lampiran IV;
e. Layanan Penerbitan Ktp-El Baru, sebagaimana pada Lampiran V;
f. Layanan Penerbitan Ktp-El Karena Pindah Datang, sebagaimana pada Lampiran VI;
g. Layanan Penerbitan Ktp-El Karena Hilang/Rusak, sebagaimana pada Lampiran VII;
h. Layanan Penerbitan Ktp-El Karena Perpanjangan Itab (WNA), sebagaimana pada Lampiran VIII;
i. Layanan Penerbitan Ktp-El Luar Domisili, sebagaimana pada Lampiran IX;
j. Layanan Penerbitan Ktp-El Karena Perubahan Data, sebagaimana pada Lampiran X;
k. Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru, sebagaimana pada Lampiran XII;
l. Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Hilang/Rusak, sebagaimana pada Lampiran XIII;
m. Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Perpanjangan Itap (WNA), sebagaimana pada Lampiran XIV;
n. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI, sebagaimana pada Lampiran XV;
o. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Untuk WNA, sebagaimana pada Lampiran XVI;
p. Layanan Penerbitan Pendataan Penduduk Non Permanen, sebagaimana pada

Lampiran XVII;

q. Layanan Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah RI, sebagaimana pada Lampiran XVIII;

r. Layanan Pencatatan Kelahiran Orang Asing, sebagaimana pada Lampiran IX;

s. Layanan Pencatatan Lahir Mati, sebagaimana pada Lampiran XX;

t. Layanan Pencatatan Kematian dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXI;

u. Layanan Pencatatan Perkawinan dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXII;

v. Layanan Pencatatan Perkawinan Orang Asing dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXIII;

w. Layanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan, sebagaimana pada Lampiran XXIV;

x. Layanan Pencatatan Perceraian, sebagaimana pada Lampiran XXV;

q. Layanan Pencatatan Pembatalan Perceraian, sebagaimana pada Lampiran XXVI;

r. Layanan Pencatatan Pengangkatan Anak dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXVII;

s. Layanan Pencatatan Pengakuan Anak dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXVIII;

t. Layanan Pencatatan Pengakuan Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Hukum dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXIX;

u. Layanan Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXX;

w. Layanan Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk OA dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXXI;

x. Layanan Pencatatan Pengesahan Anak bagi penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXXII;

q. Layanan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk, sebagaimana pada Lampiran XXXIII;

r. Layanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk, sebagaimana pada Lampiran XXXIV;

s. Layanan Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Sunjek Akta di Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXXV;

t. Layanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Bagi Penduduk, sebagaimana pada Lampiran XXXVI;

u. Layanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui

Penetapan Pengadilan / Contraius Actus, sebagaimana pada Lampiran XXXVII;

v. Layanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dalam Wilayah NKRI, sebagaimana pada Lampiran XXXVIII;

w. Layanan Pencatatan Anak Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) [Yang Memiliki Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG], sebagaimana pada Lampiran XXXIX;

x. Layanan Pencatatan Anak Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). [Yang Memilih Menjadi WNI], sebagaimana pada Lampiran XXXX;

t. Layanan Pencatatan Anak Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). [Yang Memilih Menjadi WNA], sebagaimana pada Lampiran XXXXI;

u. Layanan Pencatatan Anak Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). [Yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaran], sebagaimana pada Lampiran XXXXII;

v. Layanan Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI atau WNA, sebagaimana pada Lampiran XXXXIII;

w. Layanan Konsolidasi Data Penduduk , sebagaimana pada Lampiran XXXXV;

x. Layanan Legalisasi Dokumen Kependudukan, sebagaimana pada Lampiran XXXXV;

Pasal 2

Penerapan Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, menjadi tanggung jawab:

a. Sekretaris Dinas, untuk:
   1) Layanan Legalisasi Dokumen Kependudukan.

b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, untuk:
   1) Layanan Biodata Penduduk;
   2) Layanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru;
   3) Layanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Karena Perubahan Data;
   4) Layanan Kartu Keluarga (Kk) Karena Hilang Atau Rusak;
   5) Layanan Penerbitan Ktp-El Baru;
   6) Layanan Penerbitan Ktp-El Karena Pindah Datang;
   7) Layanan Penerbitan Ktp-El Karena Hilang/Rusak;
   8) Layanan Penerbitan Ktp-El Karena Perpanjangan Itab (WNA;
   9) Layanan Penerbitan Ktp-El Luar Domisili;
   10) Layanan Penerbitan Ktp-El Karena Perubahan Data;
   11) Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Baru;
   12) Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Hilang/Rusak;

13) Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Karena Perpanjangan Itap (WNA);
14) Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
15) Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Untuk WNA;
16) Layanan Penerbitan Pendataan Penduduk Non Permanen.

c. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, untuk:
1) Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah RI.
2) Standar Pelayanan Pencatatan Kelahiran Orang Asing.
3) Standar Pelayanan Pencatatan Lahir Mati.
4) Standar Pelayanan Pencatatan Kematian dalam Wilayah NKRI.
5) Standar Pelayanan Pencatatan Perkawinan dalam Wilayah NKRI.
6) Standar Pelayanan Pencatatan Perkawinan Orang Asing dalam Wilayah NKRI.
7) Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perkawinan.
8) Standar Pelayanan Pencatatan Perceraian.
9) Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian.
10) Standar Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak dalam Wilayah NKRI.
11) Standar Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak dalam Wilayah NKRI.
12) Standar Pelayanan Pencatatan Pengakuan Anak yang Dilahirkan Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Hukum dalam Wilayah NKRI.
13) Standar Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk dalam Wilayah NKRI.
14) Standar Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk OA dalam Wilayah NKRI.
15) Standar Pelayanan Pencatatan Pengesahan Anak bagi penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Wilayah NKRI.
16) Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama Penduduk.
17) Standar Pelayanan Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Bagi Penduduk.
18) Standar Pelayanan Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Sunjek Akta di Wilayah NKRI.
19) Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Bagi Penduduk.
20) Standar Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan / Contraius Actus.
21) Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI dalam Wilayah NKRI.

22) Standar Pelayanan Pencatatan Anak Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) [Yang Memiliki Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG]

23) Standar Pelayanan Pencatatan Anak Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). [Yang Memilih Menjadi WNI]

24) Standar Pelayanan Pencatatan Anak Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). [Yang Memilih Menjadi WNA]

25) Standar Pelayanan Pencatatan Anak Perkawinan Campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG). [Yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaran]

26) Standar Pelayanan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI atau WNA.

d. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, untuk:

1) Layanan Konsolidasi Data Penduduk.

Pasal 3

Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 15 Agustus 2022
KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PANGKALPINANG,

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DINAS DUKCAPIL

DARWIN, S.Pd.Mat
PEMBINA TK.I /IVB
NIP. 19680709 199412 1 002